

METODE PENETAPAN HUKUM DEWAN HISBAH PERSIS

Imron Rosyadi

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Kebangkitan Umat Islam muncul setelah mereka menyadari bahwa peradaban telah beralih ke dunia barat. Gerakan Islam mengemukakan hampir di dunia Islam pada abad ke 20 dengan nama gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Menjamurnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam seperti yang berkembang di dunia Islam di atas juga berkembang di Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20, yang salah satunya adalah Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi ini didirikan bermula dari pertemuan-pertemuan informal tokoh-tokoh yang merasa prihatin atas kondisi umat Islam waktu itu, baik pada dataran ide maupun praktik. Makalah ini mencoba mengkritisi penetapan hukum Dewan Hisbah PERSIS, menurut penulis bahwa pemahaman gerakan pramodernis lebih nampak literal dengan melihat kebenaran itu disimpulkan berdasarkan makna lafad atau kata yang ada di dalam al-Quran maupun al-Hadis. Dengan kata lain, dilihat dari cara ijtihadnya, Dewan Hisbah ini termasuk aliran tradisionalis.

Kata Kunci: *Hukum, Dewan Hisbah, Persis.*

Pendahuluan

Akhir abad ke 19 merupakan momentum bagi kebangkitan dunia Islam. Kesadaran ini muncul setelah dunia Islam melihat perputaran roda sejarah berbalik: dunia Barat maju dan dunia Islam

terpuruk, bahkan Islam menjadi bulan-bulanan dunia Barat yang Kristen itu. Dari realitas sejarah ini kemudian muncul gerakan yang mencoba untuk melakukan otokritik secara kritis dengan cwa melakukan evaluasi sebab-sebab terjadi-

nya perputaran roda sejarah yang berbalik itu. Gerakan ini lebih mengejutkan di hampir dunia Islam pada abad ke 20 dengan nama gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

Tema sentral ide pembaharuan pemikiran dalam Islam di atas terletak pada kata kunci *I'adatu al-Islam*, yakni keinginan masyarakat Islam untuk mengembalikan peran dunia Islam dalam percaturan global peradaban dunia, yang dulu pernah dilakukan Islam. Salah satu wujud dari *I'adatu al-Islam* itu adalah *lajdid al-fahm*, yakni memperbaharui kembali cara pandang dalam menjawab problematika yang berkembang dengan kembali kepada al-Quran dan al-Hadis. *Tajdid al-fahm* ini dilakukan karena kemunduran dunia Islam diakibatkan penempatan *qaул* ulama abad pertengahan dijadikan rujukan utama dalam menjawab persoalan kontemporer sehingga yang terjadi kemudian adalah bias-bias dan kekakuan karena *qaул* itu sendiri muncul dan dirumuskan berdasarkan setting sosial oleh ulama ketika masih hidup. Adapun tema sentral gerakan untuk memulihkan dunia Islam adalah pemurnian akidah, ibadah dan semangat ijtihad di tengah masyarakat singkretik dan masyarakat yang berorientasi taklid (Amin Abdullah, 1995: 539).

Menjamurnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam seperti yang berkembang di dunia Islam di atas juga berkembang di Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20, yang salah

satunya adalah Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi ini didirikan bermula dari pertemuan-pertemuan informal tokoh-tokoh yang merasa prihatin atas kondisi umat Islam waktu itu, baik pada dataran ide maupun praktik (Pusat Pembinaan Persatuan Islam, 1993: 4). Dari pertemuan ini muncul ide untuk mendirikan organisasi Islam, yang kemudian diberi nama Persatuan Islam. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung dengan motor utama Zam Zam dan Mahmud Yunus (PP PERSIS, Nomor 5 Tahun XXXI September 1993: 5).

Maksud penamaan orgnasisasi dengan Persis di atas diharapkan mampu mempersatukan umat Islam Indonesia dalam berpegang teguh pada al-Quran dan al-Hadis serta beramal sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan meninggalkan semua bentuk bid'ah, khurafat serta penyimpangan-peyimpangan praktik keagamaan lainnya. Dengan kata lain, PERSIS bercita-cita terbentuknya Islam dalam bentuk: Persatuan Pemikiran Islam, Persatuan Rasa Islam, Persatuan Usaha Islam, dan Persatuan Suara Islam. Untuk memperkokoh gagasan-gagasan tersebut sebagai ruh organisasi, maka ide dasar itu dituangkan dalam *Qanun Asasi* (anggaran dasar) PERSIS.

Untuk dapat mengimplementasikan gagasan ini, posisi dan peran ulama dalam PERSIS menempati posisi yang strategis oleh karena darinya dapat melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan tuntunan

al-Quran dan al-Hadis. Berdasarkan hal tersebut, PERSIS membentuk Dewan Hisbah sebagai wadah untuk mengkaji berbagai hal yang menyangkut keagamaan sesuai dengan garis besar haluan dalam *Qanun Asasi*. Tulisan ini bermaksud menyajikan metode penetapan hukum Dewan Hisbah PERSIS.

Sejarah Singkat Dewan Hisbah

Semula, institusi fatwa ini tidak bernama Dewan Hisbah, tetapi bernama Majlis Ulama Persis (Majlis Ulama Persatuan Islam berdiri melalui Muktamar PERSIS ke VI tanggal 15-18 Desember 1956 di Bandung), namun dikemudian hari, lembaga ini dirubah namanya menjadi Dewan Hisbah. Perubahan ini terkait dengan kondisi internal dan eksternal Persatuan Islam sebagai ormas Islam dalam perjalanan sejarahnya. Perubahan nama ini dilakukan merupakan hasil keputusan Muktamar ke VIII Persis tahun 1967 di Bangil Jawa Timur.

Majlis Ulama untuk pertama kalinya dipimpin oleh A. Hasan. Setelah berganti nama dengan Dewan Hisbah, maka yang memimpin adalah Abdul Qadir Hasan karena waktu itu A. Hasan telah wafat. Kemudian karena Abdul Qadir Hasan mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan, maka digantikan oleh K.H. Abdurrahman. Setelah wafatnya Abdurrahman, jabatan ketua Dewan Hisbah dijabat oleh K.H. Abdullah. Pada Muktamar ke 10 di Garut Jawa Barat K.H. Abdullah diganti

oleh K.H.E. Sar'an (PP. PERSIS, 1990: 6).

Penggantian nama tersebut di atas tentu diharapkan lebih memaksimalkan peran dan fungsi lembaga fatwa itu bagi organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dengan cara demikian, fungsi ulama yang sebelumnya hanya melakukan, pembahasan, pengkajian serta melahirkan pemikiran keagamaan, diperluas dengan melakukan kontrol terutama terhadap fungsionaris PP Persis berserta anggota jam'iyahnya di samping menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang berkembang.

Lembaga Dewan Hisbah adalah salah satu lembaga dalam Jam'iyah PERSIS yang merupakan salah satu realisasi dari pasal 36 Qanun Dakhili. Berdasarkan Qanun itu, Dewan Hisbah merupakan dewan pertimbangan dan pengkaji hal-hal yang berhubungan dengan syar'iyah yang dibentuk oleh pusat pimpinan.

Kedudukan Dewan Hisbah dalam PERSIS sangat strategis oleh karena di dalamnya berkumpul ulama-ulama sebagai *warats al-ambiya*, oleh karena itu, Dewan Hisbah menjadi penyanga keberlangsungan PERSIS sebagai organisasi Islam modernis.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumusan tugas Dewan Hisbah seperti dirumuskan dalam *Qanun Asasi*: (1) Meneliti hukum-hukum Islam. (2) Menyusun petunjuk pelaksanaaan ibadah bagi anggota jam'iyah. (3) Mengawasi pelaksanaan hukum Islam. (4)

memberikan teguran kepada anggota Persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pimpinan Pusat (*ibid*: 181).

Sumber Hukum Dewan Hisbah

Dalam wacana ilmu *ushul al-fiqh*, persoalan sumber hukum dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu hanya dua, yaitu al-Quran dan al-Hadis, selain dari keduanya adalah metode. Pendapat lain menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yakni di samping al-Quran dan al-Hadis ditambah dengan *ijtihad*. Selain kedua pendapat ini, ada yang berpendapat bahwa sumber hukum yang disepakati ulama itu adalah al-Quran, al-Hadis, Qiyas dan Ijma', sedang sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan adalah *Istihsan*, *Maslalah Mursalah*, *Istishab*, *Sadd al-Dzari'ah*, dsb.¹

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Ann Elizabeth Mayyer (1990: 184) berpendapat bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu sumber

primer, sekunder dan tambahan. Yang termasuk ke dalam sumber primer itu adalah al-Quran dan al-Hadis. Sedang sumber hukum Islam sekunder adalah Qiyas dan Ijma'. Sedang sumber hukum Islam tambahan adalah kitab-kitab fiqh. Klasifikasi Mayer ini didasarkan pada penelitiannya tentang perjalanan hukum Islam sepanjang sejarah Islam. Yang baru dari temuan Mayer ini adalah sumber hukum tambahan dalam hukum Islam, yakni kitab-kitab fikih. Menurutnya, sumber tambahan ini dipakai umat Islam pada abad pertengahan dengan mengabaikan sumber hukum utamanya. Oleh karena pengabaian ini, ketertinggalan dan kemunduran umat Islam tidak terhindarkan lagi dalam percaturan hukum dunia. Berdasar pada analisis ini, umat Islam sekarang ini tidak boleh mengulangi lagi, yakni di samping mengedepankan sumber hukum Islam yang utama, yakni al-Quran dan al-Hadis, juga tidak boleh memperlakukan kitab fikih sebagai sumber Islam tanpa dibarengi dengan sikap kritis, bahkan kalau perlu tidak mempergunakan lagi

¹ Penulis sendiri sepakat bahwa sumber hukum Islam itu hanya ada dua, yaitu al-Quran dan al-Hadis. selain dari kedua sumber ini hanya metode saja. Qiyas dan ijma' misalnya, keduanya ini bukan sumber tetapi metode untuk menemukan hukum Islam. Hukum Islam yang dihasilkan dari kedua metode ini disebut dengan fikih dan ia dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk memutus persoalan yang sedang dihadapi atau dibahas. Dalam hal ini, saya lebih setuju dengan pendapatnya Mayer tentang sumber tambahan dalam hukum Islam, yakni kitab-kitab fikih. Tentu kitab-kilab fikih ini tidak bisa diperlakukan seperti al-Quran dan al-Hadis yang mempunyai nilai universal. Hukum-hukum (fiqh) yang termuat dalam kitab fikih harus dilihat secara kritis dalam konteks kesejarahan karena ia memang disusun oleh penulisnya terkait dengan setting sosial. baik berkaitan dengan penulisnya sendiri maupun situasi dan kondisi waktu yang mengintai penulisnya.

karena tidak sesuai lagi dengan konteks masa kini.²

Sesuai dengan paradigma kelahiran Persatuan Islam, yaitu kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah, maka sumber hukum Dewan Hisbah adalah al-Quran dan al-Sunnah. Untuk sumber pertama, al-Quran mempunyai apa yang disebut dengan *Dilalah al-hnkm*. Adapun *dilalah* al-Quran terhadap hukum dari aspek turunnya, menurut Dewan Hisbah, diyakini *qath'iyu al-wurud*, pasti dan meyakinkan periyatannya karena disampaikan dengan jalan *mutawatir*. Oleh karena itu, kandungan hukumnya pun pasti benar, hanya *dalalahnya* terhadap hukum dari aspek pemahaman bisa dua kemungkinan: antara *qath'iyu al-dilalah* dan *dzamy al-dalalah* (PP PERSIS, 1990: 180).

Qath'iyu al-dilalah adalah apabila lafadnya tidak memberikan kemungkinan arti lain, tetapi hanya memberikan satu pengertian saja. Sedang *dzanyi al-dilalah* ialah apabila lafadnya memberikan kemungkinan beberapa arti, dan tidak menunjukkan kepada satu pengertian yang pasti. Contoh pertama dapat diterapkan pada ayat:

.. iñ ۚ ۖ / ۖ ۖ iñ ۚ

Sedang contoh kedua dapat diterapkan pada ayat:

ۚ -ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ

Bila kedua sumber tersebut tidak menyebutkan masalah yang sedang dibahas, maka digunakan metode, seperti *qiyyas*, *ijma'*, *maslahah*, *istihsan* dan lainnya, seperti dibahas dalam *ushul al-fiqh*.

Pedoman *Istimbah* Hukum Dewan Hisbah

Dalam memahami al-Quran, Dewan Hisbah menggunakan pedoman *istimbah* sebagai berikut:

- 1) Mendahulukan *dhahir* ayat dari *takwil* dalam masalah *I'tiqadiyah*.
- 2) Menerima dan meyakini isi kandungan al-Quran sekalipun nampak bertentangan dengan akal dan adat.
- 3) Mendahulukan makna *hakiki* dari makna *mujazi* kecuali ada qarinah.
- 4) Mendahulukan al-Quran dari hadis bila terjadi pertentangan.
- 5) Menerima adanya *nasikh* dalam al-Quran.
- 6) Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami al-Quran.
- 7) Mengutamakan *tafsir bit maktsur* dari *tafsir bil ra 'yi*.
- 8) Menerima hadis sebagai *bayan* al-

² Berkaitan dengan posisi kitab-kitab fikih ini, banyak tokoh yang menawarkan solusi, misalnya, Munawir Sjadjali yang menyerukan untuk melahirkan reaktualisasi hukum Islam, Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI yang dilengserkan oleh MPR, memberikan solusi dengan melakukan pribumisasi ajaran Islam, dan banyak tokoh lainnya.

quran, kecuali telah digunakan *sighat hasr*:

Dalam memahami al-Sunnah, Dewan Hisbah menggunakan pedoman *istimbat* seperti berikut:

- 1) Menggunakan hadis saih dan hasan dalam memahami hukum.
- 2) Menerima kaidah:

f Žšf Å ŽdÅkë ğ—Éy N

Kaidah ini berlaku bila dhaifnya dari sisi hafalan (*dhabit*) dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis saih.

- 3) Tidak menerima kaidah:

FfšN Gf HDPGZy ğ—Éôv

karena yang menunjukkan *fadhai'l al- 'a'mal* dalam hadis saih cukup banyak.

- 4) Menerima hadis saih sebagai tasyri' yang mandiri, sekalipun tidak merupakan bayan dari al-Quran.
- 5) Menerima hadis ahad yang saih sebagai dasar hukum.
- 6) Hadis mursal dan *mauquf bi hukmil marfu'* bisa sebagai hujjah selama tidak bertentang hadis yang saih.
- 7) Hadis *mursal tabi'i* dijadikan hujjah bila ada *qarinah* yang menunjukkan *ittisal*.
- 8) Menerima kaidah: *Fa š šA VAEUč*
- 9) Menerima kaidah: *ĞZGDIŞ S²GýAñ* dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Jika yang *menjarh* menjelaskan *jahr*nya, maka didahulukan *jahr* dari *ta'-dil*. (b) Jika yang *menjarh* tidak menjelaskan *jahr*nya maka didahulukan *ta'-dil*.

laskan sebab *jahr*nya maka didahulukan *ta'-dil*. (c) Bila yang *menjarh* tidak menjelaskan sebab *jahr*nya tetapi tidak seorangpun yang menyatakan *ta'-dil*, maka *jahr*nya bisa diterima.

- 10) Riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *sighat tahammulnya* menunjukkan *ittisal*.
- 11) Tidak menerima ijma' secara mutlak dalam urusan ibadah kecuali ijma' sahabat.
- 12) Tidak menerima qiyas dalam masalah ibadah *mahdah*.
- 13) Bila terjadi pertentangan dua nash, maka ditempuh cara (a) *thariq al-jam'i*, (b) *thariq al-tarjih*, (c) *thariq al-naskh* (Lembaga Kerja, 6-10).

Penutup: Catata Kritis Metode Penetapan Dewan Hisbah

Dede Rosyada (1999), dalam penelitian untuk Disertasinya mengangkat hasil-hasil keputusan hukum yang diputuskan Dewan Hisbah sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian untuk meraih gelar doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Dede mencoba melihat hasil-hasil keputusan Dewan Hisbah itu dari sisi metode kajian hukum Islam, dengan mengambil sampel hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan non ibadah. Hasil penelitian Dede ini menyimpulkan bahwa Dewan Hisbah PERSIS secara konsisten menerapkan metode istimbat hukum seperti diru-

muskan Dewan Hisbah ke dalam masalah-masalah yang dipecahkan, baik masalah ibadah maupun non ibadah. Dede juga menemukan bahwa Dewan Hisbah menggunakan metode *ushul al-fiqh* seperti yang dipakai para ushuliyin pada umumnya yang metode itu dirumuskan jauh sebelum umat Islam berjumpa dengan peradaban Barat modern.

Melihat pedoman istimbat dan hasil penelitian Dede Rosyad di atas, agaknya menarik untuk dicermati lebih jauh tentang Dewan Hisbah ini, khususnya dari perspektif gerakan modernisme. Dari uraian seperti dijelaskan di muka dapat disimpulkan bahwa PERSIS dan Dewan Hisbahnya lahir karena disemangati oleh gerakan modernisme abad ke 20 dari Timur Tengah, seperti Muhammad Abdurrahman, Rasyid Ridha, Muhammad b. Abdul Wahab dan lainnya. Pengaruh ini nampak dilihat dari ide *I'adat al-Islam* dengan cara melakukan pembaharuan pemahaman Islam, yakni kembali kepada al-Quran dan al-Hadis. Untuk keperluan ini, tema-tema gerakan yang dilakukan adalah permurnian praktik keagamaan dari *bid'ah, khurafat* dan *takhayyul* dan membuka lebar pintu ijtihad. Hal ini dilakukan untuk mengeliminir praktik dan cara pandang yang masih berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia. Dari perspektif ini, umat Islam Indonesia telah salah dalam memahami dan mengamalkan Islam sehingga Islam sebenarnya telah dikaburkan dengan menjamurnya *bid'ah, khurafat* dan *takhayyul*.

Dengan cara demikian, Islam diyakini secara pasti mampu kembali berperan dalam pentas peradaban dunia global.

Gerakan modern Islam awal abad ke 20 di Timur Tengah di atas, sebetulnya merupakan respon terhadap dua realitas yang diametral: kondisi kritis umat Islam dan kemajuan Barat. Umat Islam waktu itu sangat tertutup terhadap perkembangan dunia. Yang terjadi kemudian pada diri umat Islam adalah kejumudan, kebodohan dan marginal. Karena itu, solusinya adalah membuka kembali pintu ijtihad dan terbuka untuk menerima informasi dari manapun, termasuk dari Barat sekalipun. Membuka pintu ijtihad maksudnya adalah umat Islam harus selalu berani melakukan kajian ulang terhadap warisan Islam. Dalam pandangan tokoh-tokoh gerakan pembaharuan dari Timur Tengah ini, warisan Islam tidak boleh disakralkan seperti memandang al-Quran. Oleh karena itu, warisan Islam harus terbuka untuk dikaji dan dirumuskan ulang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat dengan cara membuka pintu ijtihad lebar-lebar.

PERSIS sebagai salah satu gerakan Islam di Indonesia yang mewarisi semangat gerakan modernisme dari Timur Tengah ini mendapat tantangan keras dari sebagian ulama karena tidak setuju dengan gerakan tersebut, yang selanjutnya akan memberikan warna terhadap dinamika perjalanan Islam di Indonesia. Kemunculan gerakan pembaharuan ini dianggap sebagai ancaman

serius terhadap tradisi Islam yang telah mengakar di tengah masyarakat. Dalam sejarah gerakan pembaharuan dalam Islam, reaksi seperti ini merupakan gejala yang universal. Artinya, setiap gerakan yang mencoba memperbaharui cara pandang yang telah mapan akan selalu disertai dengan penolakan-penolakan. Tantang ini kemudian melembaga menjadi sebuah organisasi dalam pengertian modern, yang mampu mewariskan semangat pertentangan antar generasi. Untuk waktu yang sulit dibayangkan perkembangan awal abad ini akan memiliki pengaruh yang permanen.

Meskipun mewarisi semangat modernisme, namun dalam bidang hukum, seperti terlihat dari pedoman istimbat dan penelitian Dede, nampak bahwa Dewan Hisbah dalam bidang hukum menggunakan semangat pramodernis. Hal ini merupakan sesuatu yang ironis mengingat Dewan Hisbah merupakan gerakan yang mewarisi semangat gerakan modernisme. Mestinya, semangat modernisme yang lahir sebagai antitesis dari semangat *taklidisme* yang menutup pintu ijtihad dan semangat anti hal baru itu harus dijadikan sebagai titik dasar dalam mendasari setiap gerakan yang dilakukan bukan menggunakan karakteristik pramodernis. Seperti, diketahui bahwa pemahaman gerakan pramodernis lebih nampak literal dengan melihat kebenaran itu disimpulkan berdasarkan makna lafad atau kata yang ada di dalam al-Quran maupun al-Hadis (Wael B. Hallaq, 200). Dengan kata lain,

dilihat dari cara ijtihadnya, Dewan Hisbah ini termasuk aliran tradisionalis.

Berpedoman pada semangat modernisme yang dijadikan sebagai tonggak bagi Dewan Hisbah untuk melakukan pembaharuan, mestinya gerakan ini bisa merubah paradigma hukumnya untuk bisa mengimbangi perkembangan modern yang tengah kita hadapi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka gerakan yang dilakukan dengan tema-tema *bid'ah*, *khurafat* dan *ta-khayyul* di tengah kehidupan yang serba modern ini akan memperlihatkan ketradisionalan dan *rigidisitas* Dewan Hisbah itu sendiri. Dengan cara demikian, itu berarti Dewan Hisbah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan semangat awal berdirinya Dewan Hisbah yang memberikan ruang yang lebar terhadap terbukanya pintu ijtihad sebagai bentuk pewarisan modernisme. Semangat dari gerakan terbukanya pintu ijtihad dalam perspektif gerakan modernisme dari Timur Tengah adalah sebuah upaya yang selalu memperbaharui metode pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan modern. Karena itu, kalau Dewan Hisbah tetap terus bertahan dalam memegangi paradigma hukumnya seperti yang dirumuskan selama ini sepanjang zaman, itu berarti Dewan Hisbah telah menutup pintu ijtihad yang sebetulnya sangat ditentang oleh Dewan Hisbah sendiri, seperti yang diikrarkan awal berdirinya.

Untuk menghindari literalitas pemahaman terhadap al-Quran, Fazlur

Rahman telah menawarkan metodologi pemahaman³, khususnya terhadap al-Quran dan al-Hadis. Tawaran Rahman ini dimaksudkan untuk dapat menjawab tantang zaman dengan ruh al-Quran dan al-Hadis. Dalam kaitan ini, Rahman menawarkan kajian Islam melalui teori pendekatannya yang disebut dengan *double movement*, yakni satu proses pemahaman yang harus diperhatikan dalam setiap aktifitas ijihad. Pada setiap proses ijihad, kata Rahman lebih lanjut, perlu memahami norma-norma hukum yang terdapat pada teks-teks al-Quran dan al-Hadis yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Setelah itu berusaha memahami secara mendalam kondisi dan situasi yang mengitari munculnya satu ayat al-quran dan al-hadis yang sedang dikaji. Pada tahap ini penggalian semangat moral yang dibangun dari ayat dan al-Hadis serta situasi dan kondisi yang melingkupinya. Setelah itu, semangat moral tersebut dicoba dihubungkan dengan persoalan kontemporer yang sedang dihadapi. Dari sini memahami kondisi dan situasi yang mengitari persoalan kontemporer meru-

pakan suatu kaharusan. Dengan demikian, ketentuan hukum yang akan diberikan betul-betul menjadi jawaban sesuai dengan tuntutan zaman berdasarkan semangat moral yang telah ditentukan di atas. Rumusan hukum yang dikeluarkan bisa saja sama dengan ketentuan yang diberikan pada masa Nabi dan bisa juga berbeda karena konteksnya berbeda. Yang penting, semangat moral yang akan ditegakkan oleh ajaran hukum dalam Islam bisa terealisasi (Akh. Minhaji, 1999: 70).

Dengan mengikuti pola pemanahan Rahman dalam memahami al-Quran dan al-Hadis tersebut, pemilahan ayat al-Quran ke dalam *muhkan* dan *nuitasyabhihal*, *qath'y* dan *dzanny*, dan sebagainya seperti dirumuskan ulama terdahulu menjadi tidak perlu. Pemahaman berdasarkan makna kata menjadi sesutau pendekatan yang harus ditinggalkan. Beranikah Dewan Hisbah mengikuti model Rahman? Sebagai pewaris tradisi modernisme Islam, seperti yang ditunjukkan oleh Muhammad Abdurrahman, mestinya Dewan Hisbah berani. *Wallahu 'Alam.*

³ Karya-karya Rahman yang menjelaskan tentang metodologi pemahaman ini, dapat dibaca dalam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago press, 1994); *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965); *Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*, *International Journal of Afric East Studies* 1 (1970), 317-32; Ghulam A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Akh. Minhaji, “Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam” dalam *Mukaddimah*. Nomor 8 Tahun V 1999. Yogyakarta: Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, 1999.
- Amin Abdullah, 1995.”Telaah Hermenetis terhadap Masyarakat Muslim Indonesia”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk.. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*. Jakarta: Paramadina.
- Ann Elizabeth Mayer, 1990. “The Shari’ah: A Methodology or a Body of Substantive Rules?” dalam Nocholas Heer. ed.. *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh* (Seattle: University of Washington Press).
- Majlis Ulama Persatuan Islam berdiri melalui Muktamar PERSIS ke VI tanggal 15-18 Desember 1956 di Bandung. Sejarah perubahan nama ini dapat dibaca dalam Dadan Wildan, *Persis Dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia* (t.p. t.th.).
- PP PERSIS,1993. “Persis Dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia”, dalam *Risalah*, Nomor 5 Tahun XXXI September.
- PP. PERSIS, 1990. *Tasykil PP PERSIS Periode 1990-1995* Garut: tanpa penerbit
- Pusat Pembinaan Persatuan Islam,1993. *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam*. Bandung: tanpa penerbit.
- Waelb. Hallaq, 2000. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, terjemahan E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris b. Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni* . Jakarta: Rajawali Press.